

ARTIKEL

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI RAJA AMPAT TERHADAP PELANGGARAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) OLEH PT ANUGERAH SURYA PRATAMA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CITRA AYU KISHARDIAN SALSABILA

NPM : 238040052



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**

ABSTRAK

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan pertambangan memiliki fungsi strategis, yaitu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pascatambang terhadap berbagai komponen lingkungan seperti tanah, air, udara, flora, fauna, serta aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberadaan AMDAL dalam sektor pertambangan menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang secara deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Di Raja Ampat Terhadap Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh Pt Anugerah Surya Pratama Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan. Tahapan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan penelitian lapangan sebagai pelengkap bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat

pengumpulan data terdiri dari pengumpulan data kepustakaan dan lapangan yang dilakukan dengan wawancara, serta analisis yang digunakan yaitu secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Anugerah Surya Pratama pada pertambangan Raja Ampat dalam perspektif peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif perizinan, tetapi juga mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Berdasarkan UUPPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat hukum pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah terhadap PT Anugerah Surya Pratama menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin tersebut. Namun, pencabutan IUP tidak menghapus kewajiban PT ASP untuk melakukan pemulihan lingkungan.

Kata Kunci : AMDAL, Pencabutan Izin, Raja Ampat

ABSTRACT

Environmental Impact Assessment (AMDAL) plays a strategic role in mining operations by identifying, predicting, and evaluating potential impacts arising from exploration, extraction, processing, and post-mining activities on various environmental components—such as soil, water, air, flora, and fauna—as well as the socio-cultural aspects of local communities. Consequently, the implementation of AMDAL in the mining sector serves to balance economic interests with environmental preservation.

This study employs a descriptive-analytical research method to address the issue of the revocation of the Mining Business License (IUP) held by PT Anugerah Surya Pratama in Raja Ampat due to violations of AMDAL regulations, analyzed from the perspective of applicable laws and regulations. A normative-juridical approach is utilized to identify relevant legal concepts and principles. The research process involves library research to gather primary, secondary, and tertiary legal materials, complemented by field research. Data collection techniques include both library and field studies; data gathering instruments involve document review and interviews, followed by a qualitative analysis.

The research findings indicate that the AMDAL violations committed by PT Anugerah Surya Pratama during nickel mining operations in Raja Ampat—viewed through the lens of mining laws and regulations—extend beyond mere administrative licensing issues to include non-compliance with environmental management obligations. Under the Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH) and relevant mining regulations, such violations

constitute grounds for the imposition of administrative sanctions, up to and including the revocation of the mining license, in accordance with prevailing legal provisions. The government's revocation of the Mining Business License (IUP) held by PT Anugerah Surya Pratama results in the termination of the company's right to conduct mining operations under that license. However, the revocation of the IUP does not absolve PT ASP of its obligation to carry out environmental restoration.

Keywords: AMDAL (Environmental Impact Assessment), License Revocation, Raja Ampa

ABSTRAK SUNDA

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) mibanda peran strategis dina operasi pertambangan ku cara ngaidentifikasi, ngaramal, jeung ngevaluasi potensi dampak anu timbul tina kagiatan eksplorasi, ekstraksi, pangolahan, jeung pasca-tambang kana rupa-rupa komponén lingkungan—saperti taneuh, cai, hawa, flora, jeung fauna—sarta aspék sosial-budaya masarakat satempat. Ku kituna, palaksanaan AMDAL dina séktor pertambangan boga fungsi pikeun nyaimbangkeun kapentingan ékonomi jeung pelestarian lingkungan.

Panalungtikan ieu ngagunakeun métode déskriptif-analitis pikeun ngabahas masalah dicabutna Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Anugerah Surya Pratama di Raja Ampat akibat palanggaran aturan AMDAL, anu dianalisis tina sudut pandang hukum jeung peraturan anu lumaku. Pendekatan normatif-yuridis dipaké pikeun ngaidentifikasi konsép jeung prinsip hukum anu relevan. Prosés panalungtikan ngawengku studi pustaka pikeun ngumpulkeun bahan hukum primér, sekunder, jeung tersiér, sarta dilengkepan ku panalungtikan lapangan. Téhnik pangumpulan data ngawengku studi pustaka jeung lapangan; instrumén pangumpulan data ngawengku telaah dokumén jeung wawancara, dituturkeun ku analisis kualitatif.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén palanggaran AMDAL anu dilakukeun ku PT Anugerah Surya Pratama nalika operasi pertambangan nikel di Raja Ampat—lamun ditilik tina aturan hukum pertambangan—lain ngan ukur masalah administrasi perizinan, tapi ogé ngawengku henteuna patuh kana kawajiban pengelolaan lingkungan. Dumasar kana Undang-Undang ngeunaan Perlindungan jeung Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sarta aturan pertambangan anu relevan, palanggaran saperti kitu jadi dadasar pikeun nerapkeun sanksi administratif, nepi ka pencabutan izin pertambangan, luyu jeung katangtuan hukum anu lumaku. Tindakan pamaréntah nu nyabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Anugerah Surya Pratama ngabalukarkeun eureunna hak pausahaan pikeun ngalakukeun operasi pertambangan dumasar kana izin éta. Sanajan kitu, pencabutan IUP henteu ngaleupaskeun PT ASP tina kawajibanna pikeun ngalakukeun pamulihan lingkungan.

Kecap konci: AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), Pencabutan Izin, Raja Ampat

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan merupakan usaha ekstraktif yang memiliki risiko tinggi serta sangat berpengaruh terhadap lingkungan, termasuk ekosistem hayati dan masyarakat disekitarnya. Hukum pertambangan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara serta pemanfaatan sumber daya tersebut¹. Di Indonesia, pengaturan hukum pertambangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Undang-undang ini menetapkan bahwa segala bentuk kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan izin resmi, pengelolaan yang profesional, dan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pasal 2 UU Minerba menegaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam mineral. Ketentuan ini dipublikasikan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan. Hukum lingkungan hadir sebagai mekanisme normatif yang menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Hukum lingkungan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya, dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)². Ketentuan mengenai AMDAL terdapat dalam Pasal 22 UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Ketentuan ini berlaku juga dalam kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Pasal 3 UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian ekosistem. Hukum lingkungan menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang berbasis pencernaan, pencegahan kerusakan, serta

¹ Muhamad, Ilham, (2024), Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 3, No. 1, hlm 2.

² Yuna Salsabila et al., (2024), Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 2, no. 2, hlm 6.

pemulihan lingkungan yang telah tercemar. Dalam kaitannya dengan hukum pertambangan, hukum lingkungan berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah dampak negatif eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi, sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dan tanah, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Setiap kegiatan pertambangan wajib mematuhi kaidah-kaidah hukum lingkungan yang diatur dalam UUPPLH. Salah satu instrumen penting dalam hukum lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)³.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk dalam sektor pertambangan. Dalam konteks pertambangan, AMDAL berperan sebagai prasyarat utama sebelum diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan turunannya. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan pertambangan memiliki fungsi strategis, yaitu mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pascatambang terhadap berbagai komponen lingkungan seperti tanah, air, udara, flora, fauna, serta aspek sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberadaan AMDAL dalam sektor pertambangan menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. AMDAL menempatkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi dalam setiap keputusan yang berdampak terhadap sumber daya alam dan manusia. Dalam jangka panjang, implementasi AMDAL yang konsisten dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan instrumen hukum yang sangat vital dalam tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Keberadaan IUP tidak hanya berfungsi sebagai legalitas formal bagi pelaku usaha untuk melakukan eksplorasi

³ Manik and Rambe, (2024), Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Volume. 3, no. 1 hlm 7.

dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, tetapi juga menjadi sarana pengendalian negara terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan yang meliputi kegiatan, eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemasaran dan reklamasi dalam pelaksanaan harus memenuhi kaidah pertambangan yang baik terutama saat proses penambangan dan sesudahnya yakni reklamasi⁴. Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai IUP diatur dalam Pasal 4 UU Minerba yang menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memperoleh izin resmi dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pasal 35 Ayat (1) UU Minerba menegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ini menegaskan bahwa perizinan IUP kini merupakan kewenangan pusat secara *default*. Lebih lanjut Pasal 35 Ayat (4) UU Minerba menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Delegasi ini memungkinkan, tetapi bersifat opsional dan harus diatur lebih lanjut.

Kepulauan Raja Ampat, yang terletak di ujung barat Pulau Papua, telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan ekologis paling signifikan di dunia. Kawasan ini sering disebut sebagai "surga keanekaragaman hayati" dan "surga terakhir dunia" karena keindahan alamnya yang luar biasa dan ekosistemnya yang kaya⁵. Taman Nasional Raja Ampat adalah salah satu taman laut terbesar di dunia. Raja Ampat adalah rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan karang, 700 spesies moluska, dan 537 spesies karang. Terdapat banyak spesies langka dan endemik yang hanya dapat ditemui di sini. Salah satu daya tarik utama adalah menyelam bersama dengan ikan hiu paus yang memikat. Terumbu karangnya yang megah

⁴ Kementria Energi dan Sumber Daya Mineral, "Pengelolaan Pertambangan Harus Perhatikan Aspek Lingkungan," Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2023, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengelolaan-pertambangan-harus-perhatikan-aspek-lingkungan> di akses pada Selasa, 3 September 2025, pukul 12:05.

⁵ Sani Hendra and Syamsuddin, (2025), Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* Volume 4, no. 2, hlm 3453.

dan jantung terumbu karang yang sehat menawarkan pengalaman luar biasa⁶.

Pada Selasa, 3 Juni 2025 aktivis *Greenpeace* Indonesia melakukan protes keberadaan tambang nikel di Raja Ampat dalam diskusi Indonesia *Critical Minerals Conference & Expo* di Jakarta. *Greenpeace* menemukan aktivitas tambang merusak kawasan yang ditetapkan Badan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai *Global Geopark*. Izin aktivitas penambangan di Raja Ampat sudah dikeluarkan sejak 2013. Selanjutnya, PT Gag Nikel mengantongi izin operasi produksi sejak 2017. Hal ini berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047. Kemudian, IUP Operasi Produksi PT Anugerah Surya Pratama (ASP) diterbitkan pemerintah pusat, yakni melalui SK Menteri ESDM Nomor 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034. Kemudian, Presiden Prabowo mencabut empat izin usaha tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya⁷.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam mengenai **”Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Di Raja Ampat Terhadap Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh PT Anugerah Surya Pratama Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelanggaran mengenai dampak lingkungan (AMDAL) oleh PT Anugerah Surya Pratama pada pertambangan Raja Ampat dalam perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah terhadap PT Anugerah Surya Pratama?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pelanggaran Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Anugerah

⁶ Asrama Kampus Universitas Medan Area, “Kekayaan Alam Raja Ampat,” Asrama Kampus Universitas Medan Area, 2023, <https://www.asramakampus.uma.ac.id/2023/10/31/kekayaan-alam-raja-ampat/>, diakses pada Selasa 3 September 2025, pukul 15:49 WIB.

⁷ Linda Lestari, “Kronologi Tambang Nikel Raja Ampat Jadi Sorotan Publik,” *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-tambang-nikel-raja-ampat-jadi-sorotan-publik-1674021>, di akses pada Rabu 3 September 2025, pukul 16:02 WIB.

Surya Pratama pada pertambangan Raja Ampat dalam perspektif peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah terhadap PT Anugerah Surya Pratama.

Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan, dengan menyoroti pentingnya ketaatan terhadap AMDAL sebagai prasyarat utama dalam pemberian dan keberlangsungan izin usaha pertambangan. Memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kekuatan hukum AMDAL dan sanksi hukum terhadap pelanggarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi bahan referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik pada kajian hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan hukum sumber daya alam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan kegunaan praktis bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Dengan mengkaji pencabutan izin usaha pertambangan yang dilakukan karena pelanggaran terhadap dokumen AMDAL, penelitian ini membantu pemerintah dalam memahami batas kewenangan serta prosedur hukum yang harus ditempuh agar tindakan administratif seperti pencabutan izin dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bagi Perusahaan Tambang

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi perusahaan tambang sebagai bahan pembelajaran hukum dan acuan dalam menjalankan kegiatan operasional yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewajiban penyusunan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Melalui kajian yuridis terhadap pencabutan izin usaha pertambangan akibat pelanggaran AMDAL, perusahaan tambang dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sebagai syarat mutlak dalam memperoleh dan mempertahankan izin usaha.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Raja Ampat, dalam meningkatkan pemahaman hukum mengenai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Melalui kajian ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa mereka memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan AMDAL.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peranan yang besar dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan sila kelima Pancasila memiliki relevansi yang secara tegas menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini menekankan prinsip keadilan dalam distribusi hasil kekayaan negara guna menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pertambangan sebagai salah satu sektor strategis menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola secara adil, transparansi, dan berkelanjutan agar manfaat ekonominya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI) juga dijadikan sebagai landasan dalam setiap aspek berbangsa dan bernegara. Pasal 33 UUD NRI menegaskan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan di atas, maka pasal 33 tersebut mengandung makna yang sangat esensial yaitu tercermin adanya demokrasi ekonomi⁸.

Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap regulasi di bidang pertambangan yang secara eksplisit menegaskan bahwa kewenangan negara dalam menguasai cabang produksi penting termasuk pertambangan serta mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Selain dari Pasal 33, Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan lingkungan hidup dan hak atas lingkungan yang sehat. Dalam konteks pertambangan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, serta dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pasal ini mempertegas bahwa kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), pengelolaan dampak lingkungan, serta pengawasan ketat dari negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan untuk dikelola dengan baik agar mencapai tujuan bernegara. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus di wujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya⁹.

Indonesia saat ini telah menjadi pemasok utama dalam industri nikel global yang memiliki cadangan sumber daya nikel dan kualitas sangat baik yang dimiliki, hal ini menjadikan Indonesia berada di posisi strategis untuk menentukan rantai pasokan nikel dunia. Pemerintah di dalam negeri memberlakukan hilirisasi bagi pelaku industri yang bertujuan untuk menambah nilai tambah pada komoditas nikel di pasar global maupun peningkatan pendapatan negara. Kondisi saat ini tentu saja berimplikasi pada perkembangan industri pertambangan yang ada di daerah khususnya daerah yang memiliki sumberdaya nikel yang besar salah satunya Raja Ampat¹⁰. Di satu sisi, pemerintah mendorong eksploitasi sumber daya alam

⁸ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi*, Jurnal Konsitusi, Volume 9, Nomor. 1, Maret 2012, hlm 51.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 14.

¹⁰ Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, and Ramlah Saleh, (2023), Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan, *Journal of Social Religion Research*, Volume 8, no. 1, hlm 41.

secara masif, terutama di sektor pertambangan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, dan memenuhi permintaan pasar global. Nikel, sebagai komoditas strategis untuk industri baterai kendaraan listrik dan transisi energi, telah menjadi primadona baru yang mendorong ekspansi pertambangan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tak tersentuh. Di sisi lain, negara mengemban amanat konstitusional untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 22 menegaskan Kewajiban AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pertambangan di Indonesia pada awalnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian terdapat perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam (UU Minerba).

Pasal 1 angka 1 UU Minerba menegaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Dalam UU Minerba ditegaskan bahwa izin usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan pemerintah Pusat hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35.

Terdapat perubahan mengenai izin usaha tambang, sebelum terjadinya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengelolaan tambang menjadi kewenangan pemerintah daerah, hal ini sebagaimana di dalam Pasal 4 jo Pasal 6.

Sehingga dapat dilihat bahwa, dengan terbentuknya Undang-Undang Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini mengambil kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Terkait dengan itu, tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan minerba dari pemerintah daerah yang serba sentralistik ke pemerintah pusat menghasilkan kurangnya perlibatan pemerintah daerah serta menjauhkan kewenangan pertambangan dari partisipasi masyarakat sehingga memunculkan kontroversi di tengah masyarakat¹¹. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melindungi pengelolaan SDA tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, namun pada realitanya munculnya permasalahan berkaitan dengan tata Negara Indonesia yang muncul akibat aturan yang tumpang tindih termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara¹². Padahal jika pemerintah daerah diberi kewenangan atas penguasaan mineral dan batubara bersama dengan pemerintah pusat maka akan tercipta yang namanya harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah¹³. Pemerintah daerah nyaris tidak lagi memiliki hak otonomi yang sifatnya mandiri dalam hak penguasaan sumber daya alamnya terhadap kewenangan perizinan¹⁴.

Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan di atur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Berbicara mengenai izin usaha pertambangan, maka salah satu nya harus mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), aturan mengenai AMDAL dalam UU Minerba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Lebih lanjut dalam Pasal

¹¹ Novita Eka Utami, (2023), Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 8, no. 2, hlm 361.

¹² Septiana Sari and Darminto Hartono Paulus, (2022), Kebijakan Perizinan Pada Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Konsep Pembagian Kewenangan, *Jurnal Pandecta* 17, hlm 10.

¹³ Baharuddin Riqiey and Pandu Satriawan Zainulla, (2022), Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang, *Jurnal Sosialita*, Volume 1, hlm 53-54.

¹⁴ Derita Prapti Rahayu and Faisal, (2021), Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba, *Jurnal Pandecta*, Volume 16, hlm 170.

39 untuk mendapatkan IUP maka salah satunya harus mengantongi AMDAL,

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang-undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan)¹⁵. AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam izin lingkungan merupakan studi aktivitas yang tersusun secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner bahkan multidisipliner, maka studi tersebut haruslah tersusun secara runtut dan komprehensif-integral (terpadu-lintas sektoral)¹⁶

Pengaturan mengenai AMDAL ditegaskan dalam beberapa Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22 UU PPLH Selanjutnya pengaturan mengenai AMDAL juga di atur dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 28 UU PPLH.

Beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya alam dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peralihan kewenangan tersebut merupakan bagian dari perubahan kebijakan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperkuat melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebelum perubahan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaan pertambangan, termasuk dalam aspek pemberian izin usaha pertambangan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara pada prinsipnya ditarik ke Pemerintah Pusat, sebagaimana

¹⁵ Sumadi Kamarol Yakin, (2017), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan, *Badamai Law Journal*, Volume 2, hlm 116.

¹⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 86.

tercermin dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU Minerba. Meskipun demikian, pelaksanaan sebagian kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan ini menyebabkan ruang kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perizinan dan mengendalikan kegiatan pertambangan menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan rezim sebelumnya.

Dari perspektif keuangan daerah, sentralisasi kewenangan tersebut berpotensi memengaruhi PAD, terutama karena berkurangnya ruang diskresi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan umum untuk menerbitkan izin pertambangan sebagaimana dalam rezim sebelumnya, sehingga kemampuan daerah untuk mengendalikan aktivitas pertambangan melalui instrumen perizinan menjadi terbatas. Kondisi tersebut dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan daerah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun pemanfaatan potensi ekonomi yang tumbuh di sekitar wilayah pertambangan.

Namun, secara yuridis, perlu ditegaskan bahwa peralihan kewenangan perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat tidak serta-merta menghapus hak pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan pertambangan. Penerimaan daerah tetap dapat bersumber dari jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah, serta dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam yang pengaturannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dampak terhadap PAD perlu dianalisis dengan membedakan PAD dalam arti hukum yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dengan penerimaan daerah di luar PAD, seperti DBH pertambangan.

Dengan demikian, pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Pusat menimbulkan konsekuensi terhadap pola hubungan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Di satu sisi, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan standarisasi perizinan dan pengelolaan pertambangan secara nasional. Di sisi lain, terbatasnya kewenangan daerah dalam pengambilan keputusan di sektor pertambangan dapat mengurangi keleluasaan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi wilayahnya. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan sentralisasi pertambangan perlu dinilai tidak hanya dari aspek kepastian hukum dan kemudahan perizinan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi daerah penghasil, termasuk melalui mekanisme bagi hasil dan instrumen fiskal daerah yang sah.

Dalam memberikan suatu kebijakan atau perizinan penting untuk memberikan dasar-dasar acuan bahwa apa yang diputuskan tersebut akan memberikan manfaat untuk masyarakat luas, dalam konteks ini hukum juga hadir memberikan tujuan serta fungsinya. Tujuan hukum apabila dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, yaitu yuridis dogmatik dimana tujuan hukum di titikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan dari sisi keadilan dan dari sudut pandang sosiologi hukum tujuan hukum dititikberatkan pada kemanfaatannya¹⁷. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*, hukum bukan satu-satunya alat pengendali kontrol sosial. Hukum hanyalah sebagai salah satu kontrol sosial di masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial ialah untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum. Fungsi kedua sebagai *a tool of social engineering*, yaitu alat untuk mengubah masyarakat dalam arti hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change*¹⁸.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori kemanfaatan dan teori kesejahteraan sosial. Teori kepastian hukum menurut Utrecht Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu¹⁹.

Teori perlindungan hukum, menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Perlindungan hukum dijelaskan sebagai bentuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut²⁰.

Teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham teori ini menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret,

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 87.

¹⁸ *Ibid*, hlm 87.

¹⁹ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "*Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*," Land Use policy 27, no. 3, 2010, hlm 983.

²⁰ Satjipto Raharjo, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 53.

dari yang idealis hingga yang materialistis, dari yang apriori (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman²¹. Menurut pandangan utilitarianisme, hukum seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kebahagiaan atau kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal atau keberadaan norma hukum, tetapi juga dari konsekuensi yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, suatu tindakan hukum dapat dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan manfaat dan mengurangi kerugian bagi kepentingan umum. Penerapan teori kemanfaatan hukum dalam penelitian ini mengharuskan adanya penilaian yang seimbang antara manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan dan potensi kerugian ekologis maupun sosial yang ditimbulkannya. Apabila kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat lebih besar daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan, penghentian kegiatan melalui tindakan administratif yang sah dapat memiliki nilai kemanfaatan yang lebih besar bagi kepentingan umum. Sebaliknya, tindakan pencabutan izin juga harus didasarkan pada kewenangan yang sah, bukti yang memadai, prosedur yang sesuai, dan pertimbangan yang proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian yang tidak dapat dibenarkan.

Teori kesejahteraan sosial menurut Suparlan dalam Suud, kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencabutan izin usaha terdiri dari kata cabut (pencabutan) yang berarti proses, cara, atau perbuatan mencabut (menarik kembali, menghapus, atau membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan atau diberikan). Izin yang berarti persetujuan atau pembolehan untuk melakukan sesuatu, dan usaha yang berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud (kegiatan komersial atau perdagangan). Pertambangan menurut KBBI diartikan sebagai urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang, sedangkan AMDAL menurut KBBI adalah analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu penilaian terhadap dampak positif dan negatif dari perencanaan sebuah proyek atau pembangunan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan

²¹ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990, Hlm. 111

pendekatan yuridis normatif. Tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data yang sifatnya sekunder serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpul data yang digunakan terdiri atas instrumen yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Oleh PT Anugerah Surya Pratama Pada Pertambangan Raja Ampat dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tidak hanya berkedudukan sebagai dokumen persyaratan pada saat izin diterbitkan, tetapi juga sebagai dasar lahirnya kewajiban hukum yang mengikat selama kegiatan usaha berlangsung. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki AMDAL, sedangkan Pasal 24 menetapkan dokumen tersebut sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Undang-undang Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 35 UUPPLH, hasil uji kelayakan tersebut dinamakan Persetujuan Lingkungan. Menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (PP No. 22 tahun 2021), Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha, termasuk IUP. Kegiatan pertambangan termasuk dalam kriteria usaha wajib AMDAL karena mengubah bentang alam dan mengeksploitasi sumber daya yang tidak terbarukan hal ini sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b UUPPLH.

Muatan dokumen AMDAL, terutama rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UUPPLH, menjadikan AMDAL tetap mengikat setelah izin diterbitkan. Oleh karena itu, pelanggaran AMDAL dalam hukum positif dapat berwujud tiga bentuk, yaitu: (i) tidak memiliki AMDAL; (ii) tidak melaksanakan komitmen yang termuat di dalamnya; atau (iii) menjalankan kegiatan yang menyimpang dari ruang lingkup yang telah dinilai. Pasal 76 UUPPLH mengaitkan penjatuhan sanksi administratif

dengan temuan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan, dengan jenis sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, serta pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Dari perspektif hukum sektoral, Pasal 96 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mewajibkan pemegang IUP menerapkan kaidah pertambangan yang baik, yang mencakup pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan pascatambang²².

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 melengkapinya dengan sistem sanksi administratif bertingkat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 188²³. Dengan demikian, kewajiban lingkungan PT ASP bersumber dari dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum lingkungan UUPPLH dan PP No. 22 tahun 2021 serta hukum pertambangan undang-undang Minerba dan PP No. 96 tahun 2021, dan pelanggaran terhadap salah satunya dapat berujung pada pencabutan izin.

Lapisan ketiga adalah hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mendefinisikan pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² dan menetapkan prioritas pemanfaatannya dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, budi daya laut, pariwisata, perikanan lestari, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara. Pertambangan tidak termasuk dalam prioritas tersebut. Selanjutnya, Pasal 35 huruf k melarang penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar²⁴.

Pelanggaran yang dilakukam oleh ASP yang memiliki AMDAL berupa Persetujuan Bupati Raja Ampat Nomor 75B Tahun 2006, pelanggaran terletak pada tidak dilaksanakannya komitmen

²² SIP Law Firm, *Tanggung Jawab Lingkungan dalam Usaha Pertambangan*, Januari 2026, <https://siplawfirm.id/resources/tanggung-jawab-lingkungan-dalam-usaha-pertambangan> (diakses pada 12 Agustus 2026 pukul 22:42)

²³ Hadiansyah Saputra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap Pencabutan Izin Usaha Pertambangan*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4 No.6, tahun 2026, hlm 17.

²⁴ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, *Menteri LH Tindak Tegas Tambang Nikel di Raja Ampat: Lindungi Pusat Keanekaragaman Hayati Dunia*, 8 Juni 2025, <https://kemenlh.go.id/news/detail/menteri-lh-tindak-tegas-tambang-nikel-di-raja-ampat-lindungi-pusat-keanekaragaman-hayati-dunia>, diakses pada 11 Oktober 2026 pukul 22:50.

pengelolaan lingkungan, yaitu tidak adanya sistem manajemen lingkungan, tidak dikelolanya air limpasan, serta jebolnya settling pond yang mengakibatkan sedimen mengalir ke wilayah pesisir. Secara yuridis, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan yang berbasis AMDAL, sehingga sanksi administratif menurut Pasal 76 UUPPLH dapat dijatuhkan tanpa menunggu putusan pidana.

AMDAL tersebut terbit sebelum berlakunya UU 27/2007 dan UU 32/2009, serta sebelum penetapan Raja Ampat sebagai Kawasan Strategis Nasional konservasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 Pemerintah menyatakan bahwa seluruh izin keempat perusahaan terbit sebelum penetapan geopark. Padahal, Pasal 78B UU 1/2014 mewajibkan izin pemanfaatan yang telah ada untuk menyesuaikan diri paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. IUP PT ASP yang baru terbit pada tanggal 7 Januari 2024 jauh melampaui tenggat tersebut, sehingga timbul persoalan hukum mengenai apakah AMDAL Tahun 2006 masih dapat dijadikan dasar kelayakan lingkungan bagi IUP Tahun 2024. Perintah KLH kepada Bupati untuk meninjau ulang persetujuan lingkungan PT ASP di Pulau Manuran menjawab persoalan tersebut secara administratif. Menurut teori kepastian hukum Utrecht, pemegang izin berhak atas jaminan keamanan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, tetapi kepastian tersebut bertumpu pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku secara umum. Karena kewajiban lingkungan melekat selama izin berlaku, PT ASP tidak dapat berlindung di balik izin yang sah secara formal. Berdasarkan teori kemanfaatan Bentham, kerusakan pada kawasan yang menyimpan sekitar 75% spesies karang dunia, selain itu keberadaan tambang ini juga II sulit dipulihkan hanya melalui reklamasi, melebihi manfaat ekonomi dari produksi nikel yang menurut Kementerian ESDM belum memperoleh RKAB. Dengan demikian pelanggaran PT ASP yaitu tidak melaksanakan komitmen pengelolaan lingkungan dalam persetujuan lingkungan; melakukan penambangan di pulau kecil yang disertai kerusakan nyata; wilayah izin berhimpitan dengan kawasan suaka alam; pencemaran dan kerusakan lingkungan.

B. Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oleh Pemerintah Terhadap PT Anugerah Surya Pratama

Pencabutan IUP merupakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Minerba dan Pasal 185 ayat (2) PP No. 96 tahun 2021, yang menyusun sanksi secara bertahap, yaitu peringatan tertulis,

penghentian sementara, dan pencabutan²⁵. Pasal 188 PP No. 96 tahun 2021 membuka pengecualian, yakni Menteri dapat langsung mencabut izin tanpa melalui tahapan tersebut apabila, antara lain, hasil evaluasi Menteri menunjukkan bahwa pemegang IUP telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Temuan KLH terhadap PT ASP berada tepat dalam rumusan ketentuan tersebut, sehingga pencabutan secara langsung dapat dibenarkan secara normatif.

Izin Usaha Pertambangan PT ASP diterbitkan oleh Menteri ESDM berdasarkan Pasal 35 UU Minerba, sehingga asas *contrarius actus* menempatkan kewenangan pencabutan pada pejabat yang menerbitkan atau pejabat yang lebih tinggi²⁶. Dalam praktik, keputusan diambil dalam rapat terbatas Presiden pada tanggal 9 Juni 2025 dan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri ESDM pada tanggal 10 Juni 2025. Akan tetapi, Kementerian ESDM kemudian menjawab permohonan informasi dengan menyatakan bahwa pencabutan IUP merupakan kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Arahan Presiden merupakan keputusan kebijakan dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara. Keabsahan pencabutan bergantung pada adanya keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang, sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Pencabutan IUP menutup hak PT ASP untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, tetapi tidak menghapus kewajiban hukumnya. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pencabutan tidak berarti urusan telah selesai dan pemulihan tetap harus dilakukan. Berdasarkan ukuran teori kemanfaatan Bentham, pencabutan IUP menghasilkan manfaat berupa berhentinya kerusakan di pulau kecil, terlindunginya kawasan konservasi Raja Ampat beserta sektor pariwisata dan perikanan yang menopang kehidupan masyarakat, serta penegasan bahwa izin bersifat bersyarat pada kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan. Biayanya berupa hilangnya investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara, risiko timbulnya sengketa investasi, serta persoalan kesetaraan perlakuan. PT Gag Nikel di Pulau Gag, yang juga termasuk pulau kecil, tidak dicabut izinnya dengan alasan telah menambang sesuai AMDAL.

Sehingga pada dasarnya pencabutan IUP PT ASP sah secara normatif apabila ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat yang

²⁵ Hadiansyah Saputra, *Op. Cit*, hlm 17.

²⁶ Nicko Surya, *AMDAL Dllanggar, Izin Menghilang*, MNL, 16 Juli 2026, <https://mnllaw.co.id/amdal-dilanggar-izin-menghilang/>, diakses pada 11 Oktober 2026, pukul 23:20.

berwenang dan didasarkan pada evaluasi yang terdokumentasi. Akibat hukumnya mengakhiri hak usaha, sedangkan kewajiban pemulihan, reklamasi, ganti rugi, dan pertanggungjawaban pidana tetap melekat. Nilai kemanfaatan pencabutan lebih besar daripada kerugiannya selama kerusakan terhadap ekosistem Raja Ampat bersifat sulit dipulihkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Anugerah Surya Pratama pada pertambangan Raja Ampat dalam perspektif peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif perizinan, tetapi juga mencakup ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan. Berdasarkan UUPPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Akibat hukum pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah terhadap PT Anugerah Surya Pratama menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya hak perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan izin tersebut. Namun, pencabutan IUP tidak menghapus kewajiban PT ASP untuk melakukan pemulihan lingkungan, reklamasi, memenuhi kewajiban ganti rugi apabila terbukti menimbulkan kerugian, serta mempertanggungjawabkan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kewajiban AMDAL oleh pemegang IUP, khususnya dalam kegiatan pertambangan nikel di kawasan pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu menerapkan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dan proporsional terhadap setiap pelanggaran AMDAL, mulai dari penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan IUP sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum serta mencegah terulangnya kerusakan lingkungan.
2. PT Anugerah Surya Pratama tetap harus memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan dan reklamasi serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila terbukti secara hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut serta menerapkan sanksi lanjutan apabila perusahaan tidak mematuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ashury Djamaluddin, *AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Proyek Pembangunan Pelabuhan)*, IKAPI, Banyumas, 2025
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Lalu Muhammad Saleh, *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Perss, Malang, 2009.
- Philpus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Jakarta, 1993
- Pujiono dkk, *Analisis Dampak Lingkungan*, IKAPI, Riau, 2025
- Rahardjo, *Hukum Perizinan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2020
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soerjono, Soekanto and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, 2010.
- Yadiman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Universitas Pasundan, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian terdapat perubahan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lainnya

Abdurahman, 2024, Metode Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol 3, No.2, 2024.

Agussalim, Muhammad Sibgatullah, Ariana, and Ramlah Saleh. “Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan.” *Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023).

Asrama Kampus Universitas Medan Area. “Kekayaan Alam Raja Ampat.” Asrama Kampus Universitas Medan Area, 2023. <https://www.asramakampus.uma.ac.id/2023/10/31/kekayaan-alam-raja-ampat/>.

Donyarto Yori Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat.” *Jurnal Kajian Hukum* 6 (2025).

Eka Utami, Novita. “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360–78. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>.

Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi*, Jurnal Konsitusi, Volume 9, Nomor. 1, Maret 2012

Envlronesia, *Dampak Lingkungan Tambang Nikel di Indonesia, Antara Kebutuhan EV dan Kerusakan Alam*, Mei 2026 (diakses pada 1 Agustus 2025 pukul 16:00)

Hendra, Sani, and Syamsuddin. “Konflik Penambangan Nikel Di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan Dan Rekayasa Pertambangan Untuk Konservasi Berkelanjutan.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 2 (2025).

Kementria Energi dan Sumber Daya Mineral. “Pengelolaan Pertambangan Harus Perhatikan Aspek Lingkungan.” KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2023. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengelolaan-pertambangan-harus-perhatikan-aspek-lingkungan>.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2020
- Lestari, Linda. "Kronologi Tambang Nikel Raja Ampat Jadi Sorotan Publik." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-tambang-nikel-raja-ampat-jadi-sorotan-publik-1674021>.
- Manik, and Rambe. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 3, no. 1 (2024).
- Muhamad, Ilham. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 3, no. 1 (2024).
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Pandecta* 16 (2021).
- Riqiey, Baharuddin, and Pandu Satriawan Zainulla. "Problematisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang." *Jurnal Sosialita* 1 (2022).
- Salsabila, Yuna, Ferdiyansyah, Adelia Nor Syalsabila, Rilliana Aisyah Rahma, and Muhammad Fahriansyah. "Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 6. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3461>.
- Sari, Septiana, and Darminto Hartono Paulus. "Kebijakan Perizinan Pada Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Konsep Pembagian Kewenangan." *Jurnal Pandecta* 17 (2022).
- Yakin, Sumadi Kamarol. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 2 (2017).
- Zaidah, *Izin Usaha Pertambangan*, Jurnal Ilmiah, Vol.1, No.2, tahun 2024.